

KETIDAKBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT DI BIDANG PERTAMBANGAN PADA SUKU DAYAK BASAP: DI KECAMATAN BENGALON DAN KECAMATAN SANGKULIRANG KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR

Nurul Elmiyah

Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
nurul_elmiyah@yahoo.co.id

Abstract

*To determine that a native tribe is an indigenous law society - masyarakat adat so called – a various criteria can be used by the experts. However, the former concept of the indigenous law society as *gemeenschap*, *gemeneenschap* or *gesellschaft*, had given emphasize on the meaning. The emphasize is that the relation in the society perceived as a fate given by the nature or as normal condition, that no idea to break up the relation among the society members, and no idea to quest the territory or the location in which the society existed. The members of the society have the same necessity. These condition present among The Dayak Basak Tribe at Bengalon Sub District and Sangkulirang Sub District. They live together in a specific territory, without any idea to break out their exclusive society away, having exclusive administration, having authority to manage the nature resources, and having their ancestor hereditary.*

Key words: *masyarakat lokal, masyarakat adat, tanah ulayat, pembangunan*

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat pada saat ini dalam situasi yang dilematis. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan pembagian wilayah Indonesia kedalam daerah-daerah yang bersifat otonom. Dalam pembagian wilayah tersebut keberada-

an masyarakat adat tidak dijadikan salah satu faktor penentu. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah yang otonom tersebut mengakibatkan masyarakat hukum adat menjadi terpecah-pecah ke dalam beberapa wilayah yang bersangkutan.

Keterpecahan masyarakat adat tersebut dalam kurun waktu yang berikutnya membuat masing-masing pecahan masyarakat adat yang mengalami perubahan yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan perubahan ini didorong oleh dua hal. *Pertama*, setiap daerah otonom membuat kebijakan setempat yang berbeda dengan daerah lain. Perbedaan kebijakan ini sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat adat setempat. Pada suatu daerah mungkin pemerintah daerah setempat sangat memperhatikan keberadaan masyarakat adat; sedangkan pada daerah lain pemerintah daerah setempat kurang atau tidak memperhatikan keberadaan masyarakat adat setempat. Hal yang paling jelas tampak adalah keberadaan masyarakat adat di daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Walaupun di dua daerah tersebut terdapat masyarakat yang berasal dari satu masyarakat adat, tetapi masyarakat adat yang berada di perkotaan menjadi sangat berbeda dengan yang berada di daerah pedesaan. Perbedaan yang paling menyolok adalah pada masyarakat adat di perkotaan kehilangan kepemimpinan adat, sedangkan yang berada di pedesaan masih memiliki walaupun mungkin bersifat informal (bukan pejabat pemerintah).

Kedua, perbedaan perkembangan antara pecahan masyarakat adat yang satu dengan lainnya didorong oleh letak wilayah yang secara ekonomis berbeda. Pada wilayah yang secara ekonomis bersifat strategis terjadi perkembangan perdagangan dan mobilitas penduduk secara horisontal yang cukup tinggi. Situasi sosial yang demikian ini akan mempengaruhi pandangan masyarakat setempat dalam pemilikan dan penguasaan hak-hak atas materi yang mereka miliki. Apabila semula masyarakat adat setempat lebih bersifat komunal dalam pemilikan dan pemanfaatan kekayaan berubah menjadi lebih bersifat individualis.

Faktor lain yang cukup memegang peranan dalam memarginalkan keberadaan masyarakat adat adalah program-program pembangunan yang bersifat sentralistik. 'Penerapan program-program pembangunan yang demikian ini kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang bersifat lokal dan mempunyai ciri khusus. Dalam konteks ini keberhasilan pembangunan dinilai secara makro pada tataran negara. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat lokal dan berciri khusus -sehingga meminta perhatian yang berbeda antara masyarakat adat setempat yang satu dengan lainnya - dipandang sebagai faktor penghambat pembangunan. Dalam lingkup ini ungkapan yang sangat populer adalah pembangunan versus masyarakat lokal.¹

¹ Robert M.Z. Lawang. 1999, *Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat Pendekatan Sosiologik*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 153; Faisal Kaim dan Endang Suhendar, Kebijakan Pertanahan

Berangkat dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas artikel ini dibuat berdasarkan penelitian penulis “Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak-hak masyarakat Adat di Bidang Sumber Daya Alam” yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa teman dari FHUI pada tahun 2004, Program Penelitian Komisi Hukum Nasional No. 33 Tahun 2004 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004. Artikel ini akan membahas mengenai Suku Dayak Basap yang terdapat di beberapa tempat yaitu di dusun Segading Desa Keraitan dan dusun Bajang Tidung Desa Sepaso, keduanya di Kecamatan Bengalon, dan juga terdapat di Kecamatan Sangkulirang. Berbicara tentang Bidang Sumber Daya Alam, maka hal yang akan dibahas adalah mengenai Pertambangan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apakah Suku Dayak Basap di dusun Segading Desa Keraitan dan dusun Bajang Tidung Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon dan juga di Kecamatan Sangkulirang merupakan masyarakat adat? (2) Apabila mereka diasumsikan sebagai masyarakat adat, ketika di daerah mereka terdapat suatu Sumber Daya Alam: Pertambangan, hak-hak apakah yang mereka peroleh sebagai masyarakat adat?

PEMBAHASAN

Suku Dayak Basap Di Dusun Segading Desa Keraitan, Kutai Timur Masyarakat Adat di Lokasi Penelitian: Dusun Segading Desa Keraitan

Suku Dayak Basap yang saat ini bertempat tinggal di Dusun Segading Desa Keraitan adalah berasal dari Dusun Bajang Tidung dan Keraitan Lama. Mereka bermukim di Dusun Bajang Tidung sejak tahun 2002. Mereka dipindahkan ke Dusun Segading dalam rangka pemekaran Desa Sepaso dan pembentukan Desa Keraitan. Jumlah mereka ada sekitar 32 kepala keluarga atau kurang lebih 200 jiwa. Mata pencaharian utama mereka adalah berladang, seperti halnya pada masyarakat suku Dayak Basap di Dusun Bajang Tidung. Demikian pula kepercayaan beserta ritual mereka adalah sama dengan saudara-saudara mereka yang berada di Dusun Bajang Tidung.

Suku Dayak Basap yang berada di Dusun Segading, memiliki kepala adat yang bersifat formal. Pengangkatan kepala adat dilakukan pada tahun 2002 melalui

Orde Baru : Mengabaikan Keadilan Demi Pertumbuhan Ekonomi dalam Noer Fauzi (ed). 1977, *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977, hal. 87-98; Noer Fauzi. *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme : Dinamika Politik Indonesia Pasca Kolonial dalam* : Tiperam Lopera (eds.). 2001, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria : Jalan Penghidupan, Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama, hall. 161-222.

pemilihan oleh warga Desa Keraitan. Warga suku Dayak Basap yang berada di Dusun Bajang Tidung tidak diikutsertakan, karena menurut Kepala Desa Keraitan, warga suku Dayak Basap yang berada di Dusun Bajang Tidung tidak termasuk warga Desa Keraitan. Pemilihan kepala adat di Desa Keraitan dihadiri para pamong desa dan perwakilan dari Kecamatan Bengalon. Sementara itu, kepala adat informal yang berada di Dusun Bajang Tidung, yang saat pemilihan tersebut sedang pergi kota Tenggarong, mengutus anak laki sulungnya untuk menghadiri pemilihan tersebut. Mengingat kepala desa Keraitan telah membuat keputusan demikian, maka dapat dikatakan proses pemilihan tersebut sepenuhnya didominasi oleh kepala desa. Hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari, karena kepala adat suku Dayak Basap yang bersifat informal merasa lebih berhak menjadi kepala adat berdasarkan keturunan. Sementara itu, kepala adat yang dipilih di Desa Keraitan juga merasa berhak menjadi kepala adat di samping berdasarkan pemilihan juga berdasarkan keturunan. Sesungguhnya antara ke dua orang tersebut masih bersaudara. Ayah kepala adat yang bersifat informal di Dusun Bajang Tidung adalah kakak dari kakek kepala adat di Desa Keraitan. Dengan demikian kepala adat di Desa Keraitan masih keponakan kepala adat informal di Bajang Tidung.

Sekitar tahun 2003 kepala adat terpilih Desa Keraitan meninggal dunia. Jabatan kepala adat kemudian dilanjutkan oleh putranya hingga penelitian ini dilakukan. Dalam kenyataan sehari-hari, sebagian besar warga suku Dayak Basap yang memerlukan penjelasan tentang hukum adat, cenderung meminta pendapat pada kepala adat yang bersifat informal. Hal ini tidak mengherankan mengingat kepala adat informal tersebut lebih menguasai persoalan adat istiadat dan juga memiliki kemampuan spiritual yang masih dipandang penting oleh warga suku Dayak Basap. Menurut pengakuan Kepala Desa Keraitan, mereka masih memiliki tanah ulayat yang diketahui secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan hutan adat di Keraitan Lama. Mengenai batas-batas wilayah ditentukan Kepala Adat berdasarkan batas-batas alam. Menurut Gagay batas-batas wilayah mereka adalah Sungai Batu Licin (utara-selatan); dan dari Muara- Hulu Sungai Keraitan (timur-barat).

Sektor Pertambangan Di Kutai Timur Minyak dan Gas Bumi

Minyak bumi terdapat di wilayah Sangatta (6.000 ha) dan Sangkulirang (12.000 ha). Di Bengalon (20.000 ha), wi/ayah teluk Golok, Kecamatan Sangkulirang (11.000), di sekitar Pulau Miang (8.000 ha). Data yang ada menunjukkan, bahwa Pertamina Sangatta mampu memproduksi minyak sekitar 250 ton per hari.

2. Batubara: Potensi batu bara sekitar 5.352.473.000 ton dengan klasifikasi: Teruji: 1.957.932.000 ton Terkira: 720.306.000 ton Terduga: 2.674.235.000 ton Saat ini terdapat 116 perusahaan pertambangan di Kutai Timur, terdiri dari: Pemegang Kuasa Pertambangan: 69 Perusahaan (625.440 ha) Pemegang PKP2B: 47 Perusahaan.²

3. Emas: Kabupaten Kutai Timur juga memiliki potensi tambang emas yang terdapat di tiga Kecamatan, yaitu : (a) Kecamatan Muara Wahau (Sungai Besab, Sungai Telen dan Sungai Marah); (b) Kecamatan Muara Ancalong (Sungai Kelinjau dan Sungai Atan); (c) Kecamatan Busang (eks Bre-X)

Selain ketiga bahan tambang tersebut di atas, Kutai Timur juga memiliki bahan tambang lainnya, yaitu besi di Kecamatan Kaliorang dengan cadangan 19,7 juta ton, batu gamping di Gunung Sekerat, Kecamatan Sangkulirang di areal 21.000 ha (cadangan 18,6 miliar ton); lempung (cadangan 1 milyar ton); gipsun (cadangan 12 ton) di Sungai Sekerat dan Sungai Bengalon; Pasir kwarsa (cadangan 30,4 juta ton) di desa Kaliorang. Manfaat atas hasil tambang tersebut di atas tidak pernah dirasakan oleh masyarakat adat, bahkan mereka kembali tersingkir setelah pemerintah mencoba membenahi kehidupan mereka, sebagai contoh yaitu masyarakat adat di Keraitan.

Persoalan bahan tambang yang terkandung di dalam tanah ulayat, baru muncul setelah dilakukan penghidupan kembali masyarakat adat. Semula seluruh penambangan yang dilakukan berbagai perusahaan tidak pernah mempersoalkan keberadaan masyarakat adat. Hal ini terjadi terjadi seperti halnya dalam pembabatan hutan.

Konsep Masyarakat Adat

Konsep tentang masyarakat adat sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu memuat persyaratan materiil sejalan dengan konsep masyarakat adat sebagaimana dirumuskan dalam berbagai literatur hukum adat. Apabila ditelaah secara seksama, tampaknya perumusan ‘tentang masyarakat adat di berbagai kepustakaan hukum adat³ bersumber dari perumusan B. ter Haar Bzn.

² Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bagian Hubungan Masyarakat. *Selayang Pandang Kutai Timur*, Oktober 2003.

³ Soepomo. 1979, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 50, cetakan ketiga; Bushar Muhammad, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 31. R. van Dijk, 1979, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, hal. 19, diterjemahkan oleh A. Soehardi, cetakan ke delapan. Surojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, hal. 86. Soekanto, 1983, *Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, hal. 78, edisi ke tiga. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto .. Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, hal. 108.

Setelah mendeskripsikan secara panjang lebar tentang masyarakat adat, selanjutnya dia merumuskan masyarakat adat sebagai “ ... *geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen.*”⁴ Dalam perkembangan berikutnya pandangan para penggagas ini diubah oleh pandangan para penggagas yang berasal dari asosiasi atau kelompok atau perorangan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan keadaan masa kini.⁵ Berbagai pandangan tersebut apabila dibandingkan satu dengan lainnya akan diperoleh gambaran sebagai berikut.

Pertama, B. ter Haar Bzn, Soepomo, Bushar Muhamad, dan R. van Dijk, memandang masyarakat adat sebagai *gemeenschap*. Sedangkan para penggagas lain tidak mempersoalkan apakah masyarakat adat adalah *gemeenschap* ataukah *gesellschaft*. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila keempat penggagas tersebut memberikan penegasan bahwa ikatan itu dipandang sebagai suatu takdir alam atau sebagai hal yang wajar, sehingga tidak pikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh, serta tidak mempersoalkan wilayah atau daerah tempat masyarakat adat berada. Dalam kaitan ini pandangan R. van Dijk perlu mendapat catatan. Dia dengan tegas menyatakan bahwa para anggota masyarakat adat mempunyai kepentingan bersama. Penegasan seperti ini tampaknya untuk menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat tidak semata-mata bersifat emosional, tetapi juga memiliki sifat rasional. Walaupun hal ini mungkin juga tidak dibantah oleh penggagas yang lainnya, namun penegasan ini tampaknya sangat diperlukan untuk menunjukkan sifat rasional dari masyarakat adat. Untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat adalah sebuah komunitas, maka Bushar Muhammad, The Asia Indigenous People Pact dan Loir Botor Dingid menekankan adanya suatu daerah atau teritorial tertentu tempat masyarakat adat berada. Pandangan yang terakhir ini tampaknya mencoba menghindari romantisme terhadap memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan keadaan masa kini. Berbagai pandangan tersebut apabila dibandingkan satu dengan lainnya akan diperoleh gambaran sebagaimana berikut ini.

Kedua, kecuali Bushar Muhammad dan R. van Dijk, para penggagas selibuhnya menekankan pada unsur struktur dan kekekalan dari masyarakat adat. Dalam bahasa yang berbeda, The Asia Indigenous People Pact, lebih merinci mengenai struktur masyarakat adat. Unsur ini apabila ditelaah secara cermat, dapat

⁴ B. ter Haar Bzn, 1950, *Beginselen and Stelsel van het Adatrecht*. Jakarta, Groningen, hal. 15.

⁵ Sally Falk More, 1983, Semi-autonomous Social Field, dalam *Law as Process*. London: Routledge & Kegan Paul, hal. 98.

menimbulkan perdebatan, mengingat berbagai kriteria dapat dipergunakan untuk menilai keberadaan struktur dan tingkat kekekalan dari masyarakat adat yang dipersoalkan. Sebagai suatu contoh, orang dapat mempertanyakan apakah masyarakat adat Bahau Wehea yang berada di Nehes Liah Bing masih memiliki sendiri institusi politik, mengingat kini para fungsionaris adat yang ada secara resmi adalah bentukan Pemerintah. Secara riil, institusi politik di berbagai desa yang terdapat “masyarakat adat” disusun dan dijalankan oleh fungsionaris desa, yang berarti telah terjadi penyeragaman dan hal ini berarti telah hilangnya “masyarakat adat”. Kita dapat saja melakukan keberatan terhadap pandangan ini, tetapi persoalan yang kita hadapi ::lukanlah persoalan akademis semata-mata, tetapi lebih dari itu adalah persoalan kebijakan yang akan diterapkan pada suatu wilayah dan waktu. Dalam penerapan tersebut sedapat mungkin harus dihindari jatuhnya korban.

Berdasarkan penelitian lapangan, dapat digambarkan bahwa susunan masyarakat adat suku Dayak Basap di Desa Keraitan dan Desa Sepaso serta suku Kutai di Desa Sepaso Timur relatif lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat adat suku Dayak Bahau Wehea di Desa Nehes Liah Bing. Pada dua masyarakat adat yang disebut pertama, peranan pembantu kepala adat kurang menonjol. Tata susunan sosial di kedua masyarakat adat tersebut bersifat tunggal. Artinya tiap-tiap masyarakat adat di kepala oleh kepala adat sebagai pemimpin yang tertinggi. Seluruh kebijakan dan keputusan berasal dari kepala adat yang bersangkutan. Sementara itu, pada suku Dayak Bahau Wehea di Desa Nehes Liah Bing, terhadap hubungan antara kepala adat di desa tersebut dengan kepala adat dari berbagai desa yang berasal dari suku Dayak Bahau Wehea. Di antara kepala-kepala adat tersebut terdapat kepala ad at yang dituakan. Tata susunan yang demikian ini cukup berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dari seorang kepala adat.

Ketiga, disadari atau tidak beberapa penggagas hukum adat ketika membicarakan unsur kekuasaan berlandaskan pada asumsi tertentu. B. ter Haar Bzn., Bushar Muhammad dan Soekanto telah mengasumsikan bahwa masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang bersifat otonom. Pada hal Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah terjadi pensubordinasian terhadap masyarakat adat. Akibatnya, keberadaan masyarakat adat hanyalah bersifat semi otonom.⁶ Oleh

⁶ Maria R. Ruwastuti. *Menuju Pluralisme Hukum Agraria. Analisa dan kritik terhadap marginalisasi posisi hukum-hukum dan hak-hak adat penduduk asli atas tanah dan sumber-sumber agrarian oleh pembuat undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960)*. Kertas Posisi (Position Paper). Bandung : Konsorsium Pembaruan Agraria No. 06, 1998.

karena itu terminologi yang dipergunakan oleh para penggagas tersebut sulit dipertahankan. Berbeda dengan mereka, Soepomo, R. van Dijk dan Surojo Wignjodipuro tampaknya lebih berhati-hati dalam menggunakan terminologi yang berkaitan dengan kekuasaan. Soepomo dan Surojo Wignjodipuro mempergunakan istilah “pengurus”, Sedangkan R. van Dijk unsur kekuasaan mengacu pada hubungan perwakilan dari anggota untuk ke dalam dan ke luar. Adapun tampaknya istilah “pengurus” lebih tepat untuk digunakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila istilah “pengurus” ini diterapkan pada masyarakat adat, hal itu sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan. Mereka semua mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu unit politik yang berada di atas masyarakat adat. Pemimpin negara adalah pemimpin mereka. Mereka menerima bahwa keberadaan masyarakat adat tidak bisa terlepas dari keberadaan negara.

Keempat, perihal pemilikan kekayaan terdapat beberapa pandangan. B. ter Haar Bzn, Soepomo, Bushar Muhammad, Surojo Wignjodipuro, Soekanto, secara tegas menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki kekayaan sendiri baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Penyebutan unsur ini merupakan akibat logis dari keberadaan masyarakat adat sebagai suatu komunitas. Hal yang perlu dicermati dalam lingkup ini adalah macam kekayaan yang bersifat materiil.

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, kekayaan materiil yang mereka klaim berdasarkan warisan leluhur mereka adalah tanah (yang kemudian membentuk teritorial) termasuk bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hutan, dan air (yang berupa sungai dan danau).

Tanah merupakan tempat pemukiman dan sebagai areal tempat bercocok tanam. Tanah mempunyai arti yang sangat strategis, mengingat mereka melakukan ladang berpindah. Oleh karena itu areal yang diperlukan relatif cukup luas untuk dapat melakukan perpindahan dari satu areal ke lain areal dalam suatu putaran.

Klaim terhadap bahan tambang memang baru muncul setelah terjadi penambangan batu bara di lingkungan mereka. Akibat penambangan tersebut mereka tergusur dari tempat tinggal mereka, tempat berladang, bahkan hutan kini telah menjadi semak.

Demikian pula halnya dengan hutan. Mereka menerima harta warisan dari leluhur mereka berupa hutan, yang bukan sekedar sebagai harta kekayaan tetapi lebih dari itu, sebagai sumber kehidupan dan menjadi bagian dari hidup mereka secara tidak terpisahkan. Oleh karena itu keberadaan hutan merupakan keberadaan mereka sendiri.⁷ Dari hutan, mengalirlah air di sungai-sungai dan tandon air di danau-

⁷ Herman Soesangobeng, *Filosofi Adat Dalam UUPA*, Jakarta: Oktober 1998, Manuskrip, hal. 3-7

danau sekitar mereka. Bagi mereka sungai dan danau merupakan sumber air bagi mereka yang sekaligus juga merupakan prasarana hubungan antar daerah. Masalahnya kini adalah apakah kesemua itu merupakan milik masyarakat adat.

Istilah “milik” dalam bidang hukum mengacu kepada keadaan yang dalam keadaan tersebut dapat berbuat apa saja terhadap obyek yang dimaksud. Apabila kata “milik” dipergunakan kepada masyarakat adat terhadap hutan, maka masyarakat adat dapat berbuat apa saja terhadap hutan dimaksud. Bila hal ini terjadi, maka dapat terjadi suatu keadaan yaitu negara dalam negara. Walaupun dalam kaitan ini dapat diajukan batasan terhadap “milik” berupa fungsi sosial, namun batasan tersebut dapat menimbulkan perdebatan baru.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu menelaah perumusan yang dikemukakan oleh The Asia Indigenous People Pact. Pakta tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hubungan khusus terhadap tanah dan wilayah. Lebih tegas dari pandangan The Asia Indigenous People Pact, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan masyarakat adat memiliki “kedaulatan” atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial dan budaya. Pengertian “hubungan khusus” dan “kedaulatan” kiranya perlu mendapat penjabaran lebih lanjut. Berdasarkan penelitian lapangan, masyarakat adat memiliki hubungan khusus dalam arti ikatan historis baik dengan tanah, hutan dan air dan sumber daya alam. Hubungan khusus tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Semua masyarakat adat memandang tanah termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan warisan dari leluhur mereka sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka sangat menghormati warisan tersebut sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dari warisan tersebut. Berbagai pengaturan dan pantangan serta kepercayaan akan tanah dan hutan merupakan pranata untuk menjaga kelestarian warisan tersebut. Namun demikian mereka tidak menutup diri terhadap “pihak luar”. Mereka memberi kesempatan kepada “pihak luar” untuk memanfaatkan tanah termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya, hutan dan air. Kesempatan tersebut diberikan dalam kerangka untuk tetap menjaga kelestarian kesemuanya itu. Pemberian atau penolakan ijin oleh masyarakat adat kepada “pihak luar” didasarkan kewajiban untuk menjaga kelestarian warisan (yang berarti penghormatan terhadap leluhur) sehingga tetap menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu kewenangan mengatur tetap berada di tangan mereka yang diwujudkan dalam keputusan kepala adat. Dalam lingkup ini istilah “hubungan khusus” dapat diterima. Namun demikian, Istilah ini secara konotatif sangat bernuansa akademis sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran apabila dipergunakan dalam suatu kebijakan atau pengaturan terhadap masyarakat adat.

Hal-hal yang dikemukakan di atas mengenai “hubungan khusus” berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebenarnya berisikan “kedaulatan” masyarakat adat. Memiliki kedaulatan berarti memiliki kekuasaan; jadi memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial dan budaya, berarti memiliki kekuasaan atas hal itu semua. Berbicara tentang kedaulatan, berarti menempatkan masyarakat adat sebagai badan hukum publik. Oleh karena itu sesuai dengan posisinya, masyarakat adat memiliki kekuasaan pengaturan. Namun demikian, istilah “kedaulatan” dapat menimbulkan kerancuan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Tanpa mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat adat, istilah yang dipergunakan dalam lingkup ini adalah “kewenangan”, yang berarti kekuasaan yang sah.

Dalam lingkup ini pemikiran dasar dalam hukum adalah tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah kepunyaan bersama dari segenap warga masyarakat adat. Kepunyaan bersama ini dilarang untuk dialihkan kepada kelompok lain tanpa persetujuan dari seluruh anggota masyarakat adat. Kepunyaan bersama ini memberikan kewenangan kepada kelompok untuk menguasai secara bersama yang pemakaian dan hasilnya dinikmati secara individual baik berupa perorangan maupun keluarga batih. Kewenangan masyarakat adat adalah untuk mengatur dalam arti menyediakan, menetapkan penggunaan, serta meletakkan larangan bagi warga maupun orang asing. Kewenangan ini disebut ulayat. Kewenangan mengatur ini itu bukanlah suatu hak, sebab masyarakat adat tidak berwenang untuk mengalihkan secara mutlak tanah ulayat kepada pihak lain. Ulayat sebenarnya hanya menggambarkan hubungan kewenangan menguasai pada tingkat tertinggi dari masyarakat atas tanah dalam wilayah hukum masyarakat adat. Dengan perkataan lain, ulayat merupakan wadah bagi lahirnya hak atas tanah. Atas dasar hubungan ulayat dimungkinkan tumbuhnya hak-hak atas tanah, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.⁸

Apabila istilah kewenangan ini dikaitkan dengan kedudukan masyarakat adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kewenangan tersebut merupakan peranan dalam bentuk pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah, hutan air dan bahan tambang. Istilah “pengelolaan” dalam hal ini adalah lebih bersifat pengaturan atas tanah, hutan, air dan sumber daya alam. Dalam lingkup pengelolaan ini, masyarakat adat diberi kewenangan untuk menyetujui atau menolak “pihak luar” memanfaatkan tanah, hutan, air dan sumber daya alam. Hal-hal yang dikemukakan

⁸ John A. Mills, “Legal Constructions of Cultural Identity in Latin America. An argument against defining “Indigenous people”. Dalam: Texas Hispanic Journal of Law & Policy, vol. 8 no. 49, hal. 57

ini adalah sesuai dengan berbagai wawancara dengan para fungsionaris adat (yang informal) dan berbagai pihak yang berada dalam lingkungan masyarakat adat.

Kelima, Loir Botor Dingit, The Asia Indigenous People Pact dan Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara memandang salah satu ciri masyarakat adat adalah memiliki asal usul leluhur secara turun temurun atau leluhur bersama. Dengan adanya ciri ini, maka keanggotaan dari suatu masyarakat adat didasarkan pada keturunan. Sebab-sebab dimasukkannya ciri ini tampaknya mudah diduga. Ciri ini memperlihatkan situasi mempertahankan diri dari masyarakat adat terhadap desakan dari luar yang begitu kuat dan deras. Desakan tersebut telah membuat masyarakat adat di berbagai tempat kehilangan jati diri mereka. Oleh karena itu untuk melindungi diri dari berbagai desakan yang mematikan, ciri ini diberikan sebagai tolok ukur penjadidiran (*self identification*) dari anggota masyarakat adat, yang dalam hal ini ditegaskan oleh The Asia Indigenous People Pact. Dengan dimasukkannya ciri ini sebagai salah satu ukuran untuk menentukan sebuah komunitas adalah masyarakat adat, maka penentuan sebuah komunitas sebagai masyarakat adat didasarkan pada subyektivitas warga masyarakat adat dimaksud.⁹ Untuk menghindari terjadinya bias dalam penerapan ukuran ini, maka faktor tempat tinggal dari warga masyarakat adat yang bersangkutan menjadi sangat penting.

Keenam, dari seluruh penggagas masyarakat adat yang dikemukakan, hanya The Asia Indigenous People Pact yang menyatakan secara tegas bahwa masyarakat adat memiliki sendiri bahasa, kebudayaan, spiritualitas dan pengetahuan. Ciri ini tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat adat identik dengan suku.¹⁰ Apabila ciri ini diterapkan pada masyarakat adat masa kini, maka dapat terjadi kekacauan, mengingat dalam suatu suku dapat terdiri lebih dari satu masyarakat adat. Sebagai suatu contoh suku Dayak Basap yang memiliki sendiri bahasa, kebudayaan, spiritualitas dan pengetahuan terdapat di beberapa tempat yaitu di dusun Segading Desa Keraitan dan dusun Bajang Tidung Desa Sepaso, keduanya di Kecamatan Bengalon, dan juga terdapat di Kecamatan Sangkulirang. Pada hal dari sudut wilayah, antara suku Dayak Basap yang berada di Kecamatan Bengalon dengan yang berada di Kecamatan Sangkulirang terpotong dengan wilayah suku

⁹ Suku atau tribe merupakan "suatu kelompok yang mempunyai kesadaran akan kebudayaan yang sama" Soerjono Soekanto, 1983, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, hal. 383. Sementara itu menurut Kamus Besar Indonesia, suku (bangsa) merupakan "kesatuan social yang dapat dibedakan dari kesadaran social lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 865

¹⁰ Business News, 28 Maret 2003

lain. Berbagai contoh serupa tentunya masih dapat diutarakan di banyak tempat. Oleh karena itu tampaknya sulit untuk menerima ukuran ini sebagai salah satu ciri dari masyarakat adat.

Miskin di Lingkungan yang Kaya

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat adat di lokasi penelitian membuat mereka tidak mampu mengetahui kekayaan alam yang terkandung di bawah permukaan tanah, *sebagaimana disebutkan di atas*, di lingkungan tanah ulayatnya. Mereka hanya tahu bahan tambang yang langsung dapat dilihat dan langsung dapat diupayakan tanpa memerlukan teknologi yang canggih. Pengetahuan mereka yang demikian ini hanya dapat membuat mereka mampu memanfaatkan barang tambang tersebut sebatas untuk kebutuhan sendiri. Seandainya mereka hendak mengupayakan barang tambang tersebut sebagai komoditi, upaya tersebut hanya sebatas menunggu pihak luar datang kepada mereka untuk membeli barang tambang tersebut. Mereka tidak mampu menggali dan memasarkan sendiri barang tambang yang mereka miliki, *bahkan mereka tidak menyadari adanya kekayaan yang nilainya sangat besar*. Hal ini akan semakin rumit bagi mereka apabila mereka dihadapkan pada pengurusan ijin keberbagai instansi dan memenuhi berbagai dokumen yang diperlukan. Sebagai contoh, di daerah Keraitan terdapat suatu areal yang mengandung pasir cukup besar. Mereka tahu bahwa pasir dapat digunakan sebagai salah satu bahan bangunan. Namun demikian mereka tidak tahu bagaimana cara menggali pasir yang maksimal dan bagaimana menjual pasir ke berbagai daerah. Dengan perkataan lain, mereka tidak mampu memanfaatkan pasir tersebut sebagai komoditi yang dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat adat maupun warganya, karena mereka tidak tahu jaringan perdagangan pasir. Seandainya mereka ingin mengetahui jaringan perdagangan pasir, merekapun tidak tahu harus bertanya atau berhubungan dengan siapa.

Keadaan tersebut di atas membuat masyarakat adat hanya mampu memberi ijin atau melarang orang luar yang akan menggali barang tambang yang terdapat di lingkungan tanah ulayatnya. Pemberian ijin atau larangan tersebut dapat dilakukan dengan mengingat hal-hal berikut ini. *Pertama*, penggalian barang tambang yang bersangkutan dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana, seperti misalnya penggalian pasir. *Kedua*, dalam pemberian ijin tersebut fungsionaris adat (baik yang formal maupun yang informal) harus memperhatikan keputusan fungsionaris desa. Artinya fungsionaris adat harus bersepakat dengan fungsionaris desa. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, maka keputusan yang berlaku adalah keputusan fungsionaris desa. Masalah akan semakin rumit lagi apabila pemerintah, paling tidak

pemerintah daerah tingkat Kabupaten, telah memberikan ijin penambangan di wilayah yang termasuk lingkungan tanah ulayat. Bila hal ini terjadi maka masyarakat adat tidak dapat berbuat apapun selain menyetujui atau mendiadakan penggalian tersebut. Penolakan terhadap ijin yang telah diberikan oleh pemerintah hanyalah akan menimbulkan beban yang semakin berat bagi masyarakat adat yang bersangkutan.

Situasi dalam pengambilan keputusan terhadap penggalian bahan tambang sebagaimana di utarakan di atas tidak menimbulkan akibat negatif yang besar, apabila hal itu terjadi dalam ukuran yang kecil. Akibat negatif yang timbul akan sangat besar, bahkan dapat menggoyahkan sendi-sendi keberadaan masyarakat adat dan kehidupan warganya, apabila penggalian bahan tambang meliputi wilayah yang sangat luas dan dapat merubah lingkungan alam tanah ulayat masyarakat adat. Hal yang terakhir ini terjadi di masyarakat adat Dayak Basap di desa Keraitan.

Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan Dan Perusahaan Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Pkp2b) Di Kutai Timur

Di Kutai Timur, Kaltim Prima Coal (KPC) adalah perusahaan besar pemegang PKP28 dilihat dari: sudut cadangan batu bara yang dapat dipasarkan, maupun perluasan wilayah kerja dan jangka waktu pengusahaannya. KPC memproduksi 2 merek batu bara, yaitu Prima Coal dan Pinang Coal. Prima adalah salah satu batu bara thermal berkualitas tertinggi yang diperdagangkan secara Internasional. Hasil survey tanggal 31 Desember 1995 cadangan yang dapat dipasarkan sebesar 101 juta ton di Bengalon. Pengembangan pertambangan meliputi desa Sepaso dekat sungai Bengalon dan desa Keraitan yang merupakan desa IDT.

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 dan perundang-undangan lainnya yang terkait menjadi landasan beroperasionalnya Perusahaan Kaltim Prima Coal. Secara nasional, hasil tambang menyumbang Rp. 45,5 triliun atau 3,1% produk nasional bruto. Selain itu, menyumbang terhadap pendapatan pemerintah US \$ 813,4 juta (pajak perusahaan dll.) dan menyumbang Rp. 14,3 triliun terhadap ekonomi Indonesia. Di Kutai Timur, sektor pertambangan memberikan sumbangan 74,7% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PORB).¹¹ Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2000 hanya sekitar Rp. 86,5 miliar, tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 633,5 miliar, sedangkan tahun 2003 sebesar Rp. 593,59 miliar.¹² Untuk lingku-

¹¹ Selayang Pandang Kutai Timur 2003, hal. 26

¹² Boedi Harsono. "Versi Undang-undang Pokok Agraria Tentang Hak Ulayat dan Hak Bersama. Makalah, hal. 4

ngan perekonomian daerah, efek industri pertambangan nonmigas sangat terasa. Bila sebelumnya daerah lokasi pertambangan merupakan daerah lahan tidur, kini daerah tersebut mengalami peningkatan aktivitas perekonomian. Namun di balik semua itu perlu dipertanyakan, apakah peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat?

Selama ini perumusan mengenai Kuasa Pertambangan ataupun Kontrak Karya hanya dilakukan oleh investor (perusahaan tambang) dengan pemerintah untuk kemudian disetujui oleh DPR. Demikian pula pada PK2PB, masyarakat setempat atau masyarakat adat tidak pernah diajak pada saat “negosiasi”. Pada saat KPC akan memperluas usaha pertambangannya di desa Sepaso maupun Keraitan, tidak pernah ada pembicaraan dengan masyarakat mengenai tanah masyarakat adat yang diperlukan. Namun dari pihak Pemerintah Daerah maupun dari pihak KPC menyatakan, bahwa masyarakat adat telah diwakili oleh Kepala Adat yang diangkat oleh Bupati, sesuai dengan bunyi Pasal 4 Perda No. 41 Tahun 2001. Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat, diperlukan adanya Lembaga Adat. Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 140/167/T.Pem-A/SK-KA/3/2004 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Besar Dayak Kabupaten Kutai Timur.

Sayangnya, Kepala Adat yang juga mempunyai tugas *ekstern*, yang menjadi wakil bila berhubungan dengan pihak pemerintah atau pihak lainnya tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat adat, karena pengangkatannya yang tidak lagi merupakan aspirasi masyarakat adat yang bersangkutan, tetapi merupakan “rekayasa”. Hal itu dapat terjadi mengingat wawasan kepala adat yang ada sangat tidak mendukung dirinya untuk terlibat secara setara dengan pihak lawan dalam berunding.

Di samping itu pula akibat campur tangan pemerintah dalam pengangkatan *kepala adat*, berakibat kepala adat yang bersangkutan tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan *hal* yang sebenarnya *kepada pihak yang telah mengangkatnya sebagai kepala adat*. Oleh karena itu tidaklah mengherankan *sinyal* yang dikemukakan oleh Boedi Harsono, yang mengatakan *bahwa* “Para Ketua Adat dan warganya menjadi terbangun dan menyadari akan meningkatnya nilai *ekonomis tanah ulayatnya, sebagai sumber perolehan uang, yang merupakan sarana* dan ukuran bagi tercapainya kemakmuran pribadi dan masyarakatnya,¹³

¹³ Wawancara dengan Sekwilda Kutai Timur, tanggal 26 Agustus 2004

untuk kepentingan sesaat. Surat-surat yang mengatas namakan Lembaga Adat Juga berdatangan ditujukan kepada Sekwilda Kutai Timur, yang minta dana untuk kesejahteraan masyarakat adatnya.¹⁴ Di Nehes Liah Bing pun hal seperti ini juga terjadi hal seperti itu dan Kepala Adat dan jajarannya mendapatkan dana yang diajukan.¹⁵ Sayangnya dana yang diperoleh tersebut tidak mensejahterakan masyarakat adat di desa itu sendiri.¹⁶

Sebenarnya masyarakat adat mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dan mengupayakannya secara maksimal sampai ke Pengadilan, namun untuk dapat melakukan ini maka dukungan dari Bupati ataupun Pemda sangat diharapkan. Apabila pihak Pemda sudah “menutup mata”, maka sulit bagi masyarakat adat untuk menuntut ganti rugi yang diinginkan, apalagi jangka waktu penuntutan dibatasi, yaitu 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001.

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas bahan mineral atau tambang seharusnya diatur dalam undang-undang, yang untuk tindakan secepatnya guna mengatasi berbagai kasus dapat didahului dengan suatu kebijakari pemerintah pusat. Persetujuan mereka atas tanah yang diperlukan karena mengandung batubara seharusnya benar-benar diminta. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tambang dilakukan sejak awal yaitu dengan cara negosiasi antara pihak-pihak terkait. Apabila tanah-tanah masyarakat adat dipergunakan, seharusnya masyarakat diminta persetujuannya secara komersial dan mereka mempunyai hak untuk menetapkan harga atau menolak untuk menjualnya.¹⁷ Pemda jangan hanya menilai bahwa kehadiran KPC sudah memberikan sumbangan yang besar dengan adanya Program Pembinaan Masyarakat.¹⁸

Untuk menjalankan program pengembangan masyarakat, KPC memang telah membentuk sebuah divisi tersendiri, yaitu *Divisi External Affairs dan Sustainable Development (ESD)*. Divisi ini bertujuan untuk mewujudkan tanggungjawab social

¹⁴ Surat Permohonan No. 04/BDD/MW/KTT-2001, tanggal 10 Oktober 2001 dari para Kepala Desa dan Ketua Hak Ulayat Suku Dayak Bahau Modang kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Timur jo. Rekomendasi no. 04/LA/BDD/MW/KTT-2001 dari Kepala-kepala Adat Tiga Desa, yaitu Benhes, Diak Lay dan Dabek jo. Berita Acara tgl. 10 Oktober 2001 tentang pertemuan untuk Dana Kompensasi dari Perusahaan PT Dharma Satya Nusantara

¹⁵ Wawancara dengan Wang Pek, Op.Cit.

¹⁶ Russel Lawrence Brash. 2001, *Is the Expropriation of Indigenous Peoples Land GATT-able?* Oxford : Blackwell Publishers Ltd., 2001, hal. 18.

¹⁷ Program Pembinaan Masyarakat merupakan kewajiban bagi pemegang Kuasa Pertambangan ataupun Pemegang PKP2B.

¹⁸ Kaltim Post, 12 Agustus 2004

dan kepedulian perusahaan pada masyarakat di sekitar operasi tambang. Divisi ESD ini mengembangkan misinya melalui 3 (tiga) Departemen, yaitu *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat) atau seringkali disebut dengan *Community Development (Comdev)*. Ada juga departemen yang lain yaitu *External Relations* dan *Regional Development* (Hubungan External dan Pengembangan Wilayah) serta *Public Affairs* (Hubungan Masyarakat). Dana yang disediakan pada saat pengambilalihan saham PT KPC pada bulan Oktober 2003 mencapai US\$ 5 juta, dan telah disalurkan pada tujuh bidang kegiatan menurut program dan kegiatan, sampai ke sub kegiatan, lokasi dan sasaran kegiatannya jelas dan akurat. Konsentrasi bantuan tersebut berada di Kecamatan Sangatta dan Bengalon. Kalau dilihat apa yang dilaporkan PT KPC ataupun SPT Sekda Kabupaten Kutai Timur No. 700900/168/BAWASDATU/III/2004, seolah-olah hal tersebut memang telah men-sejahterakan masyarakat di Kaltim, khususnya di dua kecamatan tersebut.¹⁹

Program-program yang diadakan ini dimaksudkan untuk membantu menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan utamanya agar masyarakat mampu hidup mandiri, memperoleh lapangan pekerjaan baru dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Mungkin ada benarnya, bahwasanya program pengembangan masyarakat telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kutai Timur, khususnya Sanggata, misalnya membangun kantor camat berikut beberapa rumah dinas pegawai kecamatan, sekaligus insentif berkisar antara Rp. 200.000,-. Sampai Rp. 300.000,-.²⁰ Adapun pembangunan gedung Sekolah Tinggi Pertanian (Stiper) dan RSUD, namun sebenarnya memang belum sebanding dengan hasil yang dikeruk dari bumi Kutai Timur.²¹ Hal ini terutama sangat dirasakan oleh masyarakat adat di lokasi penelitian, tempat pengembangan lokasi PT KPC bahkan harus tersingkir dari tempat tinggal yang baru 3 (tiga) tahun dihuni. Bagi mereka tidak pernah ada kesempatan untuk menjadi tenaga kerja di KPC karena latar belakang pendidikan yang tidak memungkinkan. Bahkan untuk mengembangkan diri bagi seorang putra Dayak untuk

¹⁹ Suryadi, Haryono & Akhmad Bayhazi. Anggota Tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia (LPEM - UI), Ekonomi Politik Tambang : Sebuah Tawaran untuk Kesejahteraan Rakyat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Nusantara. Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15 - 16 Maret 1999, hal. 51. Hal senada juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang lainnya, seperti PT Inco, PT KelianEquatorial Mining, PT Freeport Indoensia. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengeluarkan dana yang cukup besar dan juga untuk perbaikan jalan, pembangunan jaringan listrik, pengolahan dan membuat saluran pembuangan limbah hasil penambangan. Business News, 28 Maret 2003.

²⁰ Kaspul Anwar, anggota DPRD dari PDIP, pendapat yang disampaikan pada Audiensi Manajemen PT Kaltim Prima Coal ke DPRD Kutim, 6 September 2004 dalam Kaltim Post, 7 September 2004

²¹ Informasi dari Andreas Lawing, Wakil Ketua Adat Besar, tanggal. 1 September 2004.

melanjutkan pendidikan tidak bisa dikabulkan oleh PT KPC karena program-program yang berhubungan dengan “Comdev”, Tidak mencakup kebutuhan tersebut.²²

Pada tanggal 17 September 2001 Pemda kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 49 tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat, dan Lembaga Adat di dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Isi Perda tersebut banyak memiliki kesamaan dengan Permendagri No. 3 tahun 1997 dilihat dari lingkup dan pokok-pokok pengaturan dengan memuat definisi mengenai wilayah adat istiadat, lembaga adat, hak adat, hukum adat. Hak adat di dalam Perda ini diberikan definisi sebagai hak untuk hidup di daeam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam hukum adat tersebut.

Ada substansi yang lebih rinci dalam Perda dan tidak diatur dalam Permendagri No.3 tahun 1997, yaitu adanya pengertian sumber kekayaan lembaga adat baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam Pasal 15 yaitu: (a) harta kekayaan lembaga adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah. (b) Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintahan desa. (c) Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (d) Dari unsur-unsur wilayah adat istiadat, lembaga adat, hak adat, hukum adat yang diatur di dalam Perda Kutai Timur sebenarnya harus dapat secara sistematis logis memberikan pengaturan yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap akses masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam.

Namun hal itu tidak terdapat di dalam pasal-pasal Perda, melainkan hanya dalam definisi istilah. Bahkan pada pasal-pasal di dalam Bab IV mengenai Tugas dan Fungsi Lembaga Adat tidak diatur mengenai pengaturan hubungan dan akses masyarakat adat sebagai perwujudan Hak adat (Pasal 1 huruf.o) sebagai perwujudan yang nyata. Kewenangan pengaturan inilah yang menjadi persoalan mendasar yang membuka celah dan menjadi potensi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam, terlebih kemudian sesudah melibatkan pihak luar masyarakat adat. Tugas dan fungsi lembaga adat tidak lebih hanya dalam lingkup masalah kebudayaan saja.

Hal itu dapat dipahami menurut alur pengaturan Perda, karena hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan bersifat fungsional dan konsultatif, dalam pengertian ini maka tidak ada wewenang lembaga adat dalam mengatur hubungan dan akses warga masyarakat adat terhadap sumber daya alam, walaupun dalam

²² Nama orang tersebut kami rahasiakan untuk menjaga nama baik orang yang bersangkutan. Untuk selanjutnya orang tersebut diberi nama “sang tokoh”.

Pasal 8 ayat (1) huruf b., terdapat ketentuan hak dan wewenang lembaga adat antara lain mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat. Akibat dari pengaturan seperti di atas, peranan dan wewenang pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat yang menentukan hubungan dan perlindungan masyarakat adat terhadap sumber daya alam di dalam wilayah adatnya.

Ganti Rugi Tidak Sepadan

Pada saat sebelum PT KPC beroperasi, sekitar akhir tahun 2003 tersiar berita masyarakat bahwa di lingkungan kecamatan Bengalon akan dilakukan pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal (PT KPC), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dalam rangka akan dilakukan penambangan di wilayah tersebut. Luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 630 hektar lebih. Jumlah ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan sekitar Rp. 1,3 lebih. Menurut beberapa informan, besarnya ganti rugi yang diberikan tersebut sebesar Rp.200 per meter persegi.

Berita ini menimbulkan gairah banyak penduduk untuk memperoleh uang ganti rugi pembebasan tanah. Sejak saat itu bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan diri kelompok tani yang kemudian melakukan pematokan tanah dan mengaku sebagai penggarap lahan yang telah mereka patok. Tiap-tiap kelompok menyusun kepengurusan dan meminta pengesahan kepada Kepala Desa dan Kepala Adat yang resmi/formal. Kepala Desa dan Kepala Adat tidak dapat berbuat banyak karena beberapa sebab. Di antara para anggota kelompok tersebut terdapat orang-orang yang bekerja di pemerintah daerah, bahkan memiliki jabatan yang cukup strategis. Orang-orang ini dapat menimbulkan kesulitan di bidang pemerintahan bagi para Kepala Desa dan Kepala Adat apabila kedua fungsionaris tersebut menolak pengesahan. Di samping itu pula tidak sedikit para anggota kelompok tani yang muncul secara dadakan ini yang siap bertarung secara fisik apabila terjadi penolakan terhadap pengesahan kepengurusan. Hal yang cukup menarik adalah di antara pengurus tersebut ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Kepala Adat. Demi menjaga hubungan baik dengan orang-orang tersebut, maka Kepala Desa dan Kepala Adat mengesahkan kelompok-kelompok tani tersebut.

Pembentukan kelompok-kelompok tani secara dadakan ini sebenarnya mempunyai kaitan yang erat sekali dengan penyerahan ganti rugi pembebasan tanah. Ganti rugi tersebut akan diserahkan kepada kelompok-kelompok tani, tanpa memperhitungkan keberadaan masyarakat adat setempat. Dalam hal ini keberadaan Kepala Adat dan Kepala Desa hanyalah sebagai pengesah kelompok tani,

yang pada tahap berikutnya dalam pembebasan tanah keberadaan mereka dikesampingkan. Pembentukan kelompok-kelompok tani yang kemudian terkait dengan luas lahan yang mereka patok masing-masing, tidak selalu berjalan lancar. Seringkali terjadi bahwa lahan yang dipatok oleh sebuah kelompok tani tumpang tindih dengan kelompok tani lainnya. Dalam hal terjadi tumpang tindih, maka tidak jarang terjadi ketegangan antara kelompok tani yang satu dengan lainnya. Orang pertama yang didatangi untuk menyelesaikan ketegangan ini adalah Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa tidak mampu menyelesaikan masalah, maka persoalan ini dibawa ke Camat, yang selama ini selalu diambil alih oleh Sekretaris Camat, karena sang Camat tidak pernah berada di tempat. mengaku sebagai penggarap lahan yang telah mereka patok. Tiap-tiap kelompok menyusun kepengurusan dan meminta pengesahan kepada Kepala Desa dan Kepala Adat yang resmi/formal.

Kepala Desa dan Kepala Adat tidak dapat berbuat banyak karena beberapa sebab. Di antara para anggota kelompok tersebut terdapat orang-orang yang bekerja di pemerintah daerah, bahkan memiliki jabatan yang cukup strategis. Orang-orang ini dapat menimbulkan kesulitan di bidang pemerintahan bagi para Kepala Desa dan Kepala Adat apabila kedua fungsionaris tersebut menolak pengesahan. Di samping itu pula tidak sedikit para anggota kelompok tani yang muncul secara dadakan ini yang siap bertarung secara fisik apabila terjadi penolakan terhadap pengesahan kepengurusan. Hal yang cukup menarik adalah di antara pengurus tersebut ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Kepala Adat. Demi menjaga hubungan baik dengan orang-orang tersebut, maka Kepala Desa dan Kepala Adat mengesahkan kelompok-kelompok tani tersebut.

Pembentukan kelompok-kelompok tani secara dadakan ini sebenarnya mempunyai kaitan yang erat sekali dengan penyerahan ganti rugi pembebasan tanah. Ganti rugi tersebut akan diserahkan kepada kelompok-kelompok tani, tanpa memperhitungkan keberadaan masyarakat adat setempat. Dalam hal ini keberadaan Kepala Adat dan Kepala Desa hanyalah sebagai pengesah kelompok tani, yang pada tahap berikutnya dalam pembebasan tanah keberadaan mereka dikesampingkan.

Pembentukan kelompok-kelompok tani yang kemudian terkait dengan luas lahan yang mereka patok masing-masing, tidak selalu berjalan lancar. Seringkali terjadi bahwa lahan yang dipatok oleh sebuah kelompok tani tumpang tindih dengan kelompok tani lainnya. Dalam hal terjadi tumpang tindih, maka tidak jarang terjadi ketegangan antara kelompok tani yang satu dengan lainnya. Orang pertama yang didatangi untuk menyelesaikan ketegangan ini adalah Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa tidak mampu menyelesaikan masalah, maka persoalan ini dibawa ke

Camat, yang selama ini selalu diambil alih oleh Sekretaris Camat, karena sang Camat tidak pernah berada di tempat.

Di desa Keraitan, terdapat beberapa kelompok tani. Kepengurusan kelompok-kelompok tani tersebut disusun berdasarkan atas penunjukan oleh seorang warga Keraitan yang cukup berpengaruh.²³ Dia adalah anak tiri fungsionaris Desa Keraitan dan juga keponakan dari orang kepercayaan fungsionaris adat yang resmi/formal suku Dayak Basap di desa Keraitan. Sesungguhnya sang tokoh ini adalah seorang suku Dayak Basap yang berasal dari Sangkulirang. Adanya hubungan yang begitu dekat dengan fungsionaris desa dan adat serta predikat yang disandangnya sebagai jagoan setempat, maka dengan mudah sang tokoh mengatur kepengurusan dan pematokan tanah di desa Keraitan. Secara sepihak sang tokoh menentukan luas tanah untuk setiap kepala keluarga (KK) masing-masing 3 hektar.

Tindakan sang tokoh ini menimbulkan perlawanan yang cukup keras. Perlawanan ini berasal dari seorang warga suku Basap.²⁴ Dia adalah anak seorang fungsionaris adat informal Suku Dayak Basap desa Keraitan. Hanya saja akibat pemekaran desa, tempat tinggal sang pejuang beserta ayahnya, tidak berada di Keraitan tetapi kini termasuk desa Sepaso Induk. Namun demikian sang pejuang tetap bersikeras untuk membela sesama Suku Dayak Basap yang dipandanginya sebagai orang asli. Sang pejuang menghendaki bahwa setiap KK orang asli harus mendapat 5 hektar tanah. Sementara itu, setiap KK pendatang mendapat 3 hektar tanah. Perlawanan ini; membuahkan hasil. Mereka kemudian membuat pernyataan bersama mengenai luas tanah, yang ternyata pada saat pembayaran ganti rugi pernyataan tersebut tidak berguna.

Sebelum pembayaran ganti rugi, telah terjadi proses setiap anggota kelompok tani menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa mereka akan menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 6 juta. Timbulnya surat pernyataan ini berasal dari Tim Pembebasan Tanah, yang tidak jelas alasannya. Adanya surat pernyataan ini menimbulkan protes dari sang pejuang. Menurut perhitungannya, apabila tiap KK hanya mendapat Rp. 6 juta, maka orang asli dirugikan karena sesuai dengan pernyataan bersama, orang asli seharusnya menerima Rp, 10 juta. Protes ini mendapat tanggapan dari Tim Pembebasan Tanah. Menurut anggota Tim Pembebasan Tanah, surat pernyataan ini hanyalah formalitas saja. Selanjutnya dijelaskan oleh Tim Pembebasan Tanah bahwa nanti pembagian uang ganti rugi dilakukan menu rut warga sendiri.

²³ Nama orang tersebut kami rahasiakan untuk menjaga nama baik dan keselamatan orang yang bersangkutan. Untuk selanjutnya orang tersebut diberi nama "sang pejuang".

²⁴ Nama kedua surat kabar lokal kami rahasiakan untuk menjaga nama baik yang bersangkutan.

Pada tanggal 27 Agustus 2004 malam hari, pembayaran ganti rugi dilakukan di desa Keraitan. Jumlah ganti rugi yang diberikan PT KPC, menurut informan, sebesar Rp. 1,3 milyar lebih untuk tanah seluas 633 hektar. Penyerahan ganti rugi itu, menurut informan, tidak langsung diberikan oleh KPC kepada warga yang terkena pembebasan tanah. Uang tersebut oleh KPC diserahkan kepada Tim Pembebasan Tanah untuk kemudian Tim Pembebasan Tanah menyerahkan kepada warga yang terkena pembebasan. Pada saat penyerahan uang ganti rugi hadir polisi dari Polda Kalimantan Timur, polisi dari Polres Kutai Timur, anggota yang bertugas di Pas Polisi, Camat Bengalon, petugas dari PT KPC. Menurut informan, tidak ada wakil dari BPN dan Pemerintah Daerah. Para polisi dan Camat ikut pergi desa Keraitan dengan alasan menjaga keamanan dan menyaksikan penyerahan ganti rugi. Ternyata dalam penyerahan ganti rugi mereka ikut campur dalam menentukan jumlah ganti rugi yang akan diterima warga. Sang tokoh memprotes akan adanya campur tangan yang dilakukan oleh Camat dan polisi tersebut. Menurut dia, orang lain jangan ikut campur agar pembagian uang ganti rugi dapat dilakukan dengan lancar menurut kesepakatan warga. Ternyata protes tersebut tidak digubris dan pembagian dilakukan oleh Camat dan anggota polisi dari Pas Polisi.

Berdasarkan campur tangan tersebut, setiap KK mendapat ganti rugi paling tinggi hanya Rp. 5 juta, bahkan ada yang hanya menerima Rp. 2 juta. Jumlah itu dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 50 ribu. Jadi jumlah tertinggi yang diterima oleh sebuah KK paling tinggi hanya Rp. 4.950 ribu. Berapa warga memprotes besarnya ganti rugi yang diterima, dan mereka meminta jumlah ganti rugi yang diterima ditambah lagi. Namun demikian, protes tersebut ditolak dengan alasan dana yang ada sangat sedikit (minim). Menurut sang pejuang, apabila secara keseluruhan ganti rugi yang diterima warga dijumlahkan, maka jumlah yang diserahkan kepada warga hanya sekitar Rp. 300 juta. Sang pejuang tersebut menghendaki bahwa orang asli Keraitan menerima 10 juta untuk setiap KK. Namun demikian, permintaan ini juga ditolak. Menurut dia, seandainya permintaan tersebut dipenuhi, masih terdapat sisa sekitar Rp. 1,3 milyar - Rp. 660 juta = 370 juta. Ketika informan tersebut ditanya mengenai penggunaan uang ganti rugi yang masih tersisa tersebut, dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dalam hal ini dia hanya mengatakan bahwa pembagian ganti rugi tersebut tidak jelas.

Terhadap cara pembagian ganti rugi tersebut diatas, sang pejuang meminta tanda terima jumlah ganti rugi yang diberikan. Permintaan ini ditolak oleh Camat dan para polisi yang berada di situ. Dalam hal ini informan tersebut dipersalahkan oleh mereka, bahwa sang pejuang salah menghitung jumlah ganti rugi yang diberikan oleh PT KPC. Menurut mereka jumlah ganti rugi tersebut bukan Rp. 1,3 milyar tetapi

hanya Rp. 1 milyar 300 ribu. Sang pejuang bersikeras bahwa dia melihat sendiri jumlah uang yang tertera pada catatan bank. Selama proses penyerahan ganti rugi tersebut, beberapa informan menyatakan bahwa orang-orang pemerintah tidak segan-segan meminta uang kepada warga yang menerima ganti rugi. Bahkan dalam bentuknya yang lebih ekstrim, apabila nama warga yang dipanggil tidak hadir, dengan cepat salah seorang dari sekian banyak oknum aparatus pemerintah yang ada di tempat itu mengambil uang ganti rugi milik warga dengan alasan “mengamankan” uang tersebut. Melihat situasi yang demikian ini, sang pejuang meminta supaya warga menolak pembayaran seperti itu, tetapi ternyata warga tetap mau menerima walaupun hanya diberi 4 juta, atau 2 juta. Perilaku yang demikian ini membuat situasi menjadi semakin tegang dari waktu ke waktu yang pada puncaknya hampir terjadi baku hantam secara fisik antara sang pejuang dengan Camat Bengalon pada saat menjelang pagi hari. Melihat situasi yang penuh ketegangan dan ternyata tidak terdapat kekompakan di antara warga, sang pejuang pulang dengan membawa kegagalan. Sampai saat ini sang pejuang tidak mau menerima ganti rugi tersebut.

Sang pejuang menyatakan bahwa dia akan melaporkan keadaan ini ke media massa agar pemerintah memperhatikan keadaan warga Desa Keraitan. Dalam pembebasan tanah tersebut menurut sang pejuang tanah masyarakat menjadi korban yaitu korban harapan. Jumlah uang untuk ganti rugi sangat besar, tetapi yang diterima oleh masyarakat sangat kecil dan tidak sesuai dengan hak mereka. Ternyata usaha sang pejuang untuk mengangkat persoalan ini ke media massa gagal, karena dua surat kabar lokal²⁵ menolak untuk memberitakan kasus ini. Namun demikian sang pejuang menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dan tetap akan berjuang sampai di manapun walaupun dia bukan orang yang mampu secara finansial berhadapan dengan pihak yang sangat mampu secara finansial dan memiliki kekuatan yang besar.

Beberapa hari kemudian, setelah penerimaan uang ganti rugi, tampak kegairahan penduduk Desa Keraitan membeli berbagai barang elektronik, seperti pesawat televisi, *tape recorder* dan sebagainya. Dalam suatu pergunjungan, beberapa warga menceritakan bahwa sang tokoh telah membeli sebuah mobil dengan uang berasal dari uang ganti rugi. Mereka tidak tahu berapa jumlah uang yang diterima sang tokoh. Mereka hanya dapat mengatakan jumlah itu sangatlah banyak. Sementara

²⁵ Istilah Tanah Negara berawal dari konsep hubungan kepemilikan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan tanah melalui pernyataan Domein Verklaring. Tanah-tanah hak milik adat disebut sebagai Tanah Negara tidak Bebas/Onvrij Lands Domein, sedangkan semua tanah ulayat disebut Tanah Negara Bebas atau Vrij Lands Domein. Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, hal. 60. Lihat juga A.P. Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju, hal. 17; Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indones*, Jakarta: Djambatan, hal. 46

itu, ketika beberapa warga Desa Keraitan ditanya kemungkinan mereka harus pindah kembali ke Desa Keraitan Lama, mereka hanya menyatakan hal itu “biarlah apa nanti saja”.

Hal-hal yang dikemukakan di atas sangat jelas menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki perencanaan masa depan. Mereka telah terbiasa hidup dari hari ke hari tanpa perencanaan yang rumit. Hari ini adalah hari ini, esok memiliki harinya sendiri. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana harus merencanakan hari esok. Oleh karena itu apa yang mereka peroleh sekarang, mereka nikmati sekarang juga. Perbaikan akan hari esok bagi mereka adalah datang sebagai sebuah pertolongan. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu untuk merajut masa depan yang lebih baik. Hal yang terakhir ini selalu terungkap dalam suatu harapan akan datangnya orang atau pihak yang dapat menolong mereka untuk memperbaiki keadaan. Bagi mereka situasi masa kini sangat rumit, dan mereka tidak tahu bagaimana harus memulai untuk menghadapi seluruh kerumitan tersebut. Kembali ke lingkungannya, menerima apa yang bisa diterima, menikmati apa yang bisa dinikmati, merupakan suatu tindakan yang paling menenteramkan.

Keterlibatan para aparat pemerintah dan kepolisian dalam menentukan pembagian uang ganti rugi, jumlah ganti rugi yang tidak jelas, penentuan ganti rugi sebesar Rp. 200 per meter persegi sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pembebasan Tanah, membuat sang pejuang dan sebagian warga desa Keraitan merasa tertindas. Menurut sang pejuang sebenarnya warga desa Keraitan tidak mau melepas tanahnya. Namun demikian, karena mereka merasa tidak mempunyai dasar penolakan, maka mereka tidak berketik menghadapi pembebasan tanah. Warga desa Keraitan selalu mendapat penjelasan dari pihak Tim Pembebasan Tanah dan pihak perusahaan bahwa harga Rp. 200 per meter persegi adalah sesuai prosedur. Menghadapi situasi ini, beberapa informan menyatakan bahwa semua itu dapat terjadi karena desa Keraitan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai termasuk orang-orang pemerintahan desa. Pernyataan yang terakhir ini selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan.

Beberapa informan berpandangan bahwa warga Desa Keraitan akan terlantar, karena tempat berburu dan mencari ikan serta perladangan, rotan habis. Oleh karena itu mereka hanya mengharapkan ganti rugi yang diterima jumlahnya layak. Dengan uang ganti rugi sebagaimana yang mereka harapkan mungkin mereka masih bisa menolong keadaan. Seandainya mereka dipindahkan ke Keraitan lama, daerah asal mereka sebelum dipindah ke dusun Segading, mereka memang masih bisa hidup, paling tidak masih bisa membuat rumah tempat tinggal. Sekarang hal itu tidak mungkin lagi, karena Rp. 5 juta tidak cukup untuk membuat gubug. Mereka merasa tidak mungkin

pindah ke kota, karena mereka tidak terbiasa dengan kehidupan kota. Mereka memiliki pandangan bahwa lingkungan mereka bukan lingkungan kota, tetapi lingkungan hutan.

Menurut pihak PT KPC, seluruh jumlah ganti rugi yang diberikan adalah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Tanah, yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Bahkan PT KPC menyatakan bahwa seluruh pemberian ganti rugi dilakukan secara transparan, yaitu antara pihak perusahaan, Tim Pembebasan Tanah dan warga masyarakat. Penyerahan ganti rugi tersebut menurut pihak perusahaan dilakukan sebagai berikut. Pihak perusahaan duduk di belakang petugas Kantor Pertanahan, petugas tersebut memanggil satu persatu warga yang menerima ganti rugi. Pihak perusahaan menyerahkan jumlah ganti rugi kepada petugas Kantor Pertanahan, kemudian petugas tersebut langsung menyerahkan kepada warga yang berhak. Setiap penyerahan ganti rugi dilakukan pemotretan satu persatu sebagai salah satu tanda bukti bahwa uang tersebut diserahkan. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak perusahaan ditanya bagaimana mungkin Camat dapat memperoleh uang yang sangat banyak. Terhadap pertanyaan ini pihak perusahaan menjelaskan bahwa sang Camat menunggu para para yang telah menerima uang ganti di pintu ruangan. Camat meminta uang sebesar Rp. 50,- untuk setiap meter persegi. Ketika pihak perusahaan didesak mengenai kebenaran pemotretan saat penerimaan ganti secara satu persatu, mereka menutup diri.

Tentang besarnya ganti rugi pembebasan tanah, Pihak Kantor Pertanahan menjelaskan bahwa penentuan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Bahwa di atas tanah yang dibebaskan tersebut tidak terdapat hak milik pribadi atau tanah tersebut termasuk dalam “tanah negara”.²⁶ Oleh karena itu nilai ganti rugi hanya didasarkan pada ganti rugi terhadap pohon-pohon milik penduduk dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Dalam hal ini Kantor Pertanahan tidak mempersoalkan keberadaan tanah ulayat milik masyarakat adat. Hal itu adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pembebasan tanah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, untuk menentukan suatu suku merupakan suatu masyarakat adat, banyak ukuran yang dapat digunakan dari para sarjana. Namun demikian, para penggagas yang memandang masyarakat adat sebagai *gemeenschap*, *gemeneenschap* ataukah *gesellschaft*, memberikan penegasan. Penegasan tersebut adalah bahwa ikatan itu dipandang sebagai suatu takdir alam atau sebagai hal yang wajar, sehingga tidak ada pikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh, serta tidak mempersoalkan wilayah atau daerah tempat masyarakat itu berada. Para ang-

gota mempunyai kepentingan yang sama. Hal inilah yang terjadi pada Suku Dayak Basap di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Sangkulirang. Mereka hidup bersama di dalam suatu wilayah tertentu, tidak ada pikiran untuk membubarkan diri, mempunyai kepentingan bersama, mempunyai pengurus sendiri, mempunyai kewenangan untuk mengatur Sumber Daya Alam, memiliki asal usul leluhur secara turun temurun.

Kedua, ketika bahan tambang (dalam penelitian ini batu bara) menjadi incaran pihak luar untuk dieksploitasi menjadikan masyarakat adat tidak berdaya di rumah sendiri. Mereka tidak mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan hidup mereka, bahkan tanah yang menurut pandangan mereka berhubungan dengan lingkungan ulayat tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai. Selain itu banyak orang yang seharusnya tidak berhak mendapatkan ganti rugi. Bahkan sebenarnya masyarakat adat tidak pernah memberikan persetujuan namun “kepala adat rekayasa” telah memberikan persetujuannya sehingga masyarakat adat benar-benar tidak berdaya. Disamping itu para oknum yang terdiri dari aparat pemerintah terlibat dalam hal memanipulasi ganti rugi tersebut.

Saran

Pertama, untuk menentukan ada tidaknya masyarakat adat perlu penelitian dari pihak akademisi. *Kedua*, hendaknya ada pendampingan terhadap masyarakat adat apabila tanah mereka diperlukan untuk pertambangan dari pihak yang netral. Hal ini agar masyarakat ada mempunyai posisi tawar yang seimbang, sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. *Ketiga*, ketentuan besarnya ganti rugi atas kesepakatan bersama, antara masyarakat adat (bersama pendampingnya) dengan pihak yang memerlukan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Kaspul, Anggota DPRD dari PDIP, Pendapat yang disampaikan pada Audiensi Manajemen PT Kaltim Prima Coal ke DPRD Kutim, 6 September 2004 dalam Kaltim Post, 7 September 2004
- Brash, Russel Lawrence, 2001, *Is the Expropriation of Indigenous Peoples Land GATT-able?* Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Bzn, B. ter Haar, 1950, *Beginselen and Stelsel van het Adatrecht*, Jakarta: Groningen.

- Dijk, R. van 1989, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, diterjemahkan oleh A. Soehardi, cetakan ke delapan.
- Fauzi, Noer, 2001, Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme : Dinamika Politik Indonesia Pasca Kolonial dalam: Tiperam Lopera (eds.). *Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan, Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Boedi, "Versi Undang-undang Pokok Agraria Tentang Hak Ulayat dan Hak Bersama", Makalah Seminar Nasional.
- Haryono, Suryadi & Akhmad Bayhazi. Anggota Tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia (LPEM - UI), *Ekonomi Politik Tambang: Sebuah Tawaran untuk Kesejahteraan Rakyat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Nusantara*. Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15 - 16 Maret 1999.
- Kaim, Faisal dan Endang Suhendar, Kebijakan Pertanahan Orde Baru: Mengabaikan Keadilan demi pertumbuhan ekoomi dalam Noer Fauzi (ed). *Tanah dan Pembangunan* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1977
- Lawang, Robert M.Z., 1999, *Konflik Tanah di Manggarai. Flores Barat. Pendekatan Sosiologik*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mills, John A. *Legal Constructions of Cultural Identity in Latin America. An argument against defining "Indigeous people"*. Dalam: Texas Hispanic Journal of Law & Policy, Vol. 8 No. 49
- Moore, Sally Falk, 1983, Semi-autonomous Social Field, dalam *Law as Process*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Muhammad, Bushar. 1978, *Asas-asas Hukum Adat. Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Parlindungan, A.P., 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Ruwiastuti, Maria R., *Menuju Pluralisme Hukum Agraria, Analisa dan kritik terhadap marginalisasi posisi hukum-hukum dan hak-hak adat penduduk asli atas tanah dan sumber-sumber agrarian oleh pembuat*

undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960, Kertas Posisi (Position Paper), Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria No. 06, 1998.

Soekanto, 1983, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali.

Soepomo, 1979, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soesangobeng, Herman, 1998, *Filosofi Adat Dalam UUPA*, Jakarta: Oktober 1998, manuskrip.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001

Wignjodipuro, Surojo, 1979, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.

Surat Kabar dan Lain-lain :

Business News, 28 Maret 2003

Kaltim Post, 12 Agustus 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakart: Balai Pustaka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bagian Hubungan Masyarakat, *Selayang Pandang Kutai Timur*, Oktober 2003

Selayang Pandang Kutai Timur 2003

Surat Permohonan No. 04/BDD/MW/KTT-2001, tanggal 10 Oktober 2001 dari para Kepala Desa dan Ketua Hak Ulayat Suku Dayak Bahau Modang kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Timur jo. Rekomendasi no. 04/LA/BDD/MW/KTT-2001 dari Kepala-kepala Adat Tiga.